

KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 251 TAHUN 2017

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka perencanaan program pembentukan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2017 yang terencana, terpadu dan sistematis, perlu disusun suatu program legislasi Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Program Legislasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2017;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

- 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Kerja Lembaga Organisasi, dan Tata Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 136/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PROGRAM LEGISLASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Program Legislasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Program Legislasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2017 dilaksanakan dengan tujuan:

- 1. memberikan gambaran obyektif tentang kondisi umum mengenai permasalahan pembentukan Peraturan Kepala.
- menetapkan skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Kepala.
- 3. menyelenggarakan sinergi antar unit kerja dan unit yang melaksanakan harmonisasi Peraturan Kepala.

- mempercepat proses pembentukan Peraturan Kepala dengan memfokuskan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala menurut skala prioritas yang ditetapkan.
- 5. menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan Peraturan Kepala.

KETIGA

: Menugaskan kepada setiap unit kerja di lingkungan Arsip Nasional untuk berperan aktif dalam setiap proses pembentukan Peraturan Kepala.

KEEMPAT

: Rancangan Peraturan Kepala residu tahun 2015 – 2016 diajukan oleh unit pemrakarsa kepada Sekretaris Utama paling lambat tanggal 1 September 2017.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2017.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2017

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

MUSTARI IRAWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 251 TAHUN 2017
TANGGAL 31 JULI 2017

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN USULAN TAHUN 2017

UNIT PEMRAKARSA		JENIS	JUDUL
Sekretariat Utama	Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat	Peraturan Kepala	Standarisasi Harga Satuan Perencanaan Barang Yang Berlaku di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016
	Biro Organisasi, Kepegawain, dan Hukum	Peraturan Presiden	Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan	Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi	Peraturan Kepala	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis
		Peraturan Kepala	Perubahan Atas Peraturan Kepala ANRI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional Arsiparis
Deputi Bidang Konservasi Arsip	Direktorat Akuisisi	Peraturan Kepala	Tata Cara Akuisisi
Deputi Bidang Informasi dan Pengkajian Sistem Kearsipan	Pusat Data dan Informasi	Peraturan Kepala	Standar Alih Media Arsip
	Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan	Peraturan Kepala	NSPK Pedoman Tentang Fumigasi Arsip
		Peraturan Kepala	Pedoman Retensi Arsip Profesi Keuangan
		Peraturan Kepala	Pedoman Retensi Arsip Perusahaan Bidang Pengelolaan Bandar Udara

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

MUSTARI IRAWAN

- 5 -

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2017 TANGGAL

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAN PERATURAN PRESIDEN RESIDU TAHUN 2015 - 2016

UNIT PEMRAKARSA		JENIS	JUDUL
Sekretariat Utama	Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat	Peraturan Kepala	Standar Penerimaan Kunjungan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa dan Kelembagaan
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan	Direktorat Kearsipan Pusat	Peraturan Kepala	Pedoman Supervisi Penyelenggaraan Sistem Kearsipan Nasional
		Peraturan Kepala	Pedoman Pembinaan dan Pengolahan Arsip Tokoh Nasional
	Direktorat Kearsipan Daerah I	Peraturan Kepala	Pedoman Pemeliharaan Arsip
	Direktorat SDM Kearsipan dan Sertifikasi	Peraturan Presiden	Tunjangan Profesi Arsiparis
		Peraturan Presiden	Jabatan Arsiparis
		Peraturan Presiden	Jaminan Kesehatan SDM Kearsipan
		Peraturan Kepala	Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis
		Peraturan Kepala	Kebutuhan PNS dalam Jabatan Arsiparis
		Peraturan Kepala	Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Arsiparis
		Peraturan Kepala	Standar Kompetensi Jabatan Struktural Bidang Kearsipan

UNIT PEMRAKARSA		JENIS	JUDUL
Deputi Bidang Konservasi Arsip	Direktorat Akuisisi	Peraturan Kepala	Pedoman Tolok Ukur Besaran Nilai Pemberian Imbalan Penyerahan Arsip Statis
	Direktorat Pengolahan	Peraturan Kepala	Standar Deskripsi Arsip Statis
	Direktorat Layanan dan Pemanfaatan	Peraturan Kepala	Standar Pelayanan Publik Terpadu di Lingkungan ANRI
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan	Pusat Data dan Informasi	Peraturan Kepala	Standar Alih Media Arsip
Pusat Jasa Kearsipan		Peraturan Kepala	Standar Pelayanan Jasa Kearsipan

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

MUSTARI IRAWAN